**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Pada saat ini, berita tentang Narkoba selalu menjadi berita hangat dan menarik di berbagai media, baik media cetak maupun media elektronika. Pembicaraan tentang Narkoba seakan-akan tidak ada habisnya dan selalu muncul setiap hari. Pemerintah, dalam hal ini Polri tidak pernah lelah melakukan pemberantasan Narkoba, tetapi kenyataannya mati satu tumbuh seribu, artinya satu kasus Narkoba teratasi muncul seribu kasus Narkoba lainnya. Jaringan Narkoba telah begitu besar dan mengakar di negara kita, sehingga sangat sulit bagi semua pihak penegak hukum dalam memberantas habis semua jaringan yang ada. Nampaknya kita hampir-hampir putus asa, namun masalah ini harus diatasi karena menyangkut generasi muda sebagai sasaran empuk peredaran Narkoba. Peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika di tanah air amat  mengkhawatirkan.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), sepanjang 2009, jumlah kasus penyalahgunaan Narkotika yang berhasil diungkap mencapai 28.382 kasus. Terdiri dari Narkotika sejumlah 9.661 kasus, Psikotropika 8.698 kasus, dan bahan berbahaya 10.023 kasus.[[1]](#footnote-2) Tingginya peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, dibuktikan dengan masih banyaknya warga negara Indonesia maupun asing yang ditangkap. Pada 2009, tercatat sebanyak 35.299 orang harus mendekam di balik jeruji besi karena tersangkut dalam kasus peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.[[2]](#footnote-3)

1

Di Indonesia terdapat Undang Undang yang mengatur tentang Narkotika misalnya saja Pasal 80 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 ayat 2 memproduksi Narkoba bisa diancam hukuman mati atau seumur hidup jika itu dilakukan secara terorganisasi atau terbukti ada pemufakatan jahat.[[3]](#footnote-4) Di dalam pasal 81 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 ayat 1 juga mengatur tentang membawa, mengirim, mengangkut, mentransito Narkotika maka diancam pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau denda Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).[[4]](#footnote-5)

Di dalam hukum Islam tidak mengatur tentang Narkotika secara langsung. Akan tetapi terdapat persamaan dengan khamar yaitu sama sama memabukkan dan mengganggu kesadaran manusia jika menggunakannya.[[5]](#footnote-6) Di dalam surat Al Maidah ayat 90 yang berbunyi :

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”* [[6]](#footnote-7)

Pada zaman Nabi yang dinamakan khamar adalah benda cair atau minuman yang terbuat dari biji bijian atau buah buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan.[[7]](#footnote-8) Akan tetapi di era modern ini bukan hanya cair saja, terdapat kemasan padat maupun gas. Jadi sesuai pengguna, dapat berupa makanan, minuman, obat, kapsul, serbuk dan lainnya.

Tujuan shari’at baik agama dan hukum Islam adalah sama yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia dengan memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan kebutuhan kesempurnaan.[[8]](#footnote-9) Hukum Islam juga mengatur dan mempunyai tujuan yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Penggunaan Narkotika dikategorikan ke dalam memelihara akal (*Hifzh Al-‘Aql*), dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi :

1. Memelihara akal dalam peringkat primer, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
2. Memelihara akal dalam peringkat sekunder, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal yang dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Memelihara akal dalam peringkat tertier, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaidah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.[[9]](#footnote-10)

Berangkat dari hal tersebut maka peneliti mengambil judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Pidana Narkotika”.* Semoga dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

1. **Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Undang Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Pidana Narkotika?
2. Bagaimana isi Undang Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Pidana Narkotika?
3. **Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap Undang Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Pidana Narkotika.
2. Untuk mengetahui isi dari Undang Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Pidana Narkotika.
3. **Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh ketika belajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung.
2. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh kesarjanaan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung.
3. Untuk melatih kemampuan dan ketrampilan peneliti dalam mengungkapkan suatu keadaan melalui kegiatan yang obyektif sistematis dan konsisten sehingga dapat menunjang kemampuan berfikir dari peneliti.
4. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan peneliti.
5. **Penegasan Istilah**

Untuk menghindari munculnya salah pengertian terhadap judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Pidana Narkotika*” maka penulis membahas mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam judul skripsi ini, baik secara Konseptual maupun Operasional sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual
	1. Tinjauan

Definisi Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat.[[10]](#footnote-11)

* 1. Hukum Islam

Definisi Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.[[11]](#footnote-12)

* 1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997

Definisi Undang Undang Nomor 22 tahun 1997 adalah Undang Undang yang dibuat oleh pemerinah yang bertujuan untuk mengatur tentang Narkotika di Indonesia.[[12]](#footnote-13)

* 1. Pidana Narkotika

Definisi Pidana Narkotika adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum Narkotika.[[13]](#footnote-14)

1. Penegasan Operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan Tinjauan Hukum Islam terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Pidana Narkotika adalah pandangan hukum Islam terhadap Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Pidana Narkotika.

1. **Metode Penelitian**

Adapun yang menjadi metode penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian data yang digunakan peneliti adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan bahan pustaka yang berkaitan dengan pidana Narkotika dan pidana Islam.

1. Sumber Data

Sumber data yang dipakai sebagai berikut :

* 1. Data Primer

Data yang berisi tentang pengetahuan ilmiah yang baru tentang fakta yang diketahui maupun suatu gagasan atau ide. [[14]](#footnote-15) Data yang diperoleh dari sumber sumber yang terkait dengan pembahasan antara lain Undang Undang Nomor 22 tahun 1997, Buku tentang hukum Islam, Buku Fiqh, Al Quran, Al Hadist dll.

* 1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang isinya membahas data primer.[[15]](#footnote-16) Data pelengkap maupun pendukung data primer antara lain Majalah, Koran, Cerpen, Artikel yang berkaitan tentang Narkotika maupun hukum Islam.

1. Prosedur Pengumpulan Data

Data yang diperlukan untuk pengumpulan data diperoleh dari Literatur buku yang terkait dengan pembahasan masalah.

1. Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis data yang bersifat :

* 1. Induktif

Adalah cara menarik suatu kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.[[16]](#footnote-17)

* 1. Deduktif

Suatu cara berfikir dengan jalan menarik kesimpulan dengan peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang bersifat umum kearah khusus.[[17]](#footnote-18)

1. **Sistematika Penulisan Skripsi**

Dalam penulisan hukum yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Pidana Narkotika*” ini dipergunakan sistematikapenulisan skripsi sebagai berikut :

1. BAGIAN AWAL

Bagian awal terdiri dari :

* 1. Halaman sampul.
	2. Halaman judul.
	3. Halaman persetujuan pembimbing.
	4. Halaman pengesahan.
	5. Halaman persembahan.
	6. Halaman motto.
	7. Kata pengantar.
	8. Daftar isi.
	9. Abstrak.
1. BAGIAN UTAMA

Bagian utama terdiri dari :

* 1. BAB I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.
	2. BAB II Isi dari Undang Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Pidana Narkotika.
	3. BAB III Tinjauan Hukum Islam Tentang Narkotika, dalam bab ini diuraikan tentang Pandangan Hukum Islam Tentang Narkotika, Dasar Hukum Tentang Narkotika, Pandangan Ulama Tentang Narkotika, Maqasid Shari’ah Tentang Narkotika.
	4. BAB IV Analisis Komparasi Tentang Pidana Narkotika Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.
	5. BAB V Penutup, dalam bab ini diuraikan tentang Kesimpulan dan Saran-saran.
1. BAGIAN AKHIR

Bagian akhir terdiri dari :

* 1. Daftar rujukan.
	2. Lampiran lampiran.
1. <http://www.antaranews.com/berita/269402/bnn-jumlah-penyalahgunaan-narkotika-meningkat-tiap-tahun>, Diakses 09 April 2012 [↑](#footnote-ref-2)
2. <http://www.antarasumut.com/berita-terkini/kesehatan/jumlah-pengguna-narkoba-di-indonesia-semakin-mengkhawatirkan/>, Diakses 09 April 2012 [↑](#footnote-ref-3)
3. Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. (Bandung : Mandar Maju, 2003), hal. 210 [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid* hal. 211 [↑](#footnote-ref-5)
5. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam : Hukum Fiqh Islam.* (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2003), hal. 439 [↑](#footnote-ref-6)
6. *Al Quran dan Terjemahannya Departemen Agama RI*. (Semarang : Karya Toha Putra, 2000), hal. 228 [↑](#footnote-ref-7)
7. Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam.* (Bandung : Al Ma’arif, 1976), Hal. 36 [↑](#footnote-ref-8)
8. Asmawi, *Filsafat Hukum Islam.* (Surabaya : Lembaga Kajian Agama dan Filsafat, 2006), hal. 47 [↑](#footnote-ref-9)
9. Mardani, *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hal. 23 [↑](#footnote-ref-10)
10. [Http://Www.Artikata.Com/Arti-381954-Tinjauan.Html](http://WWW.ARTIKATA.COM/ARTI-381954-TINJAUAN.HTML) Diakses tanggal 09 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-11)
11. Syamsul Anwar, *Hukum Islam,Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang,* (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 3 [↑](#footnote-ref-12)
12. Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia,* (Jakarta : Djambatan, 2001), hal. 149 [↑](#footnote-ref-13)
13. Taufik Makarao et.al, *Tindak Pidana Narkotika,* (Jakarta: Ghalia Indonesia 2003), hal. 41 [↑](#footnote-ref-14)
14. Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat,* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 29 [↑](#footnote-ref-15)
15. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986), hal. 12 [↑](#footnote-ref-16)
16. Sutrisno Hadi, *Metodologi Research.* (Yogyakarta, Andi Ofset. 1993), hal. 42 [↑](#footnote-ref-17)
17. Ibid . . . hal. 42 [↑](#footnote-ref-18)